



**PROVINSI JAWA BARAT  
BUPATI INDRAMAYU**

**PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR  
64 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

**BUPATI INDRAMAYU**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, telah ditetapkan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 64 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa agar pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dengan tepat waktu, maka dengan mendasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ tanggal 11 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu diakomodir dalam APBD melalui perubahan penjabaran;
  - c. bahwa agar program kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2017 dan Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2017 yang terjadi pergeseran anggaran dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, maka dengan mendasarkan pada ketentuan butir V.13. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu diakomodir dalam APBD melalui perubahan penjabaran.

- d. bahwa agar penyertaan modal yang bersumber dari hibah air minum tahun anggaran 2017 dapat dilaksanakan, serta merujuk surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-12/MK.7/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahap I dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2017 Kepada Pemerintah Daerah, maka dengan mendasarkan pada ketentuan butir V.13. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu diakomodir dalam APBD melalui perubahan penjabaran.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44438);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.07/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa;
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 102 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 102 Seri A);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017(Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2016);
22. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 64 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 64 Tahun 2016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 64 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 64 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Nomor 64 Tahun 2016), diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp.	555.349.563.732,00
b. Dana Perimbangan	Rp.	2.071.687.572.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp.	668.315.206.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	<b>3.295.352.341.732,00</b>

2. Belanja:

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	1.287.074.888.332,00
2) Belanja Hibah	Rp.	34.494.087.000,00
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	32.300.000,00
4) Belanja Bagi Hasil	Rp.	11.837.420.000,00
5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	437.130.389.000,00
6) Belanja Tidak Terduga	Rp.	1.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	<b>1.771.569.084.332,00</b>
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	117.998.779.261,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	710.213.756.718,00
3) Belanja Modal	Rp.	677.970.721.421,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	<b>1.506.183.257.400,00</b>
Jumlah Total Belanja	Rp.	<b>3.277.752.341.732,00</b>
Surplus/(Defisit)	Rp.	<b>17.600.000.000,00</b>

### 3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp.	00,00
b. Pengeluaran	Rp.	17.600.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	<b>(17.600.000.000,00)</b>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	<b>0,00</b>

2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran II untuk Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu; Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu; serta Badan Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Indramayu diubah sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal



Diundangkan di Indramayu  
Pada tanggal

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Indramayu

  
**AHMAD BAHTIAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR :